



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
NOMOR: 49/UKIM-H/SK/2014**

TENTANG

**PEDOMAN REKRUTASI DAN PENGEMBANGAN DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Dengan Tuntunan dan Rahahmat Tuhan Yang Maha Kuasa
Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku

REKTOR UNIVERSITAS KERISTEN INDONESIA MALUKU

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu di Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah adanya Pedoman Rekrutasi dan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 2. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku tentang Pedoman Rekrutasi dan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No. 12. Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PERATURAN REKTOR UKIM TENTANG PEDOMAN REKRUTASI DAN PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau seni, profesi, dan vokasi.
2. Rekrutasi adalah proses seleksi untuk mendapatkan dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas sesuai standar yang ditentukan oleh Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM).
3. Dosen adalah Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Tenaga kependidikan adalah pegawai di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) yang bertugas untuk memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Rekrutasi dan Pengembangan ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk:

1. Dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan seleksi/perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM).
2. Menciptakan proses yang bermutu dalam ketatalaksanaan administrasi yang terkait dengan sumber daya manusia di Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM).
3. Mendorong proses pengembangan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, dan akuntabel.
4. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan di Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM).

BAB III REKRUTASI DAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

Prinsip Dasar

1. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) adalah warga negara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpendidikan tinggi, serta sadar bahwa kinerja dan kegiatan profesinya berpengaruh penting dan menjadi tolok ukur bagi masyarakat luas.
2. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) merupakan pilihan profesi untuk mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab.

3. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) wajib menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kompetensinya, dan hasilnya dapat membawa perbaikan pada mutu sumber daya masyarakat.
4. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) mempunyai keterikatan dan setia untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 4 **Prinsip Utama**

1. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) harus menerima serta melaksanakan visi dan misi UKIM.
3. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) menjunjung tinggi sikap profesionalisme dan ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan.
4. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) harus menjunjung tinggi martabat dan jabatan akademiknya.
5. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) harus selalu jujur, adil dan objektif dalam tindakannya, serta menjadi teladan bagi mahasiswa dan menjauhkan diri dari sifat membeda-bedakan atas dasar apapun (jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang sosial ekonomi).
6. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
7. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) harus disiplin, rendah hati, santun, peka, teliti, bersikap hati-hati, mampu bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain.
8. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) harus melaksanakan tugas pendidikan dengan semangat dan kecintaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang dibinanya; terus mengembangkan atau meningkatkan kemampuannya serta mengutamakan peningkatan kemampuan dan kecerdasan peserta didik.
9. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) sebagai anggota masyarakat terhormat dengan harga diri yang tinggi harus selalu menghindarkan diri dari perbuatan tercela, dan tidak menyalah-gunakan institusi Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) untuk kepentingan pribadi.
10. Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) dalam melaksanakan tugasnya untuk masyarakat, berperilaku profesional dan terpercaya penuh, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara; kepentingan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM); selalu menjaga dan menegakkan kehormatan dan nama baik Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) memberikan layanan kepada mahasiswa dengan sebaik-baiknya tanpa mengharapkan imbalan.

Pasal 5

Seleksi/Perekrutan

1. Sistem rekrutmen atau seleksi dosen tetap yayasan dilakukan secara terpusat di tingkat Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM).
2. Prosesnya adalah sebagai berikut: kebutuhan dosen program studi harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan Fakultas dan pimpinan fakultas menyampaikan kepada pimpinan universitas, selanjutnya pimpinan universitas melakukan usulan lanjutan atau rekomendasi kepada Yayasan terhadap calon dosen pada program studi.
3. Mekanisme dan sistem seleksi dilakukan melalui pentahapan seleksi administrasi, seleksi kompetensi meliputi tes tertulis, presentasi makalah, serta wawancara oleh Tim Seleksi tingkat universitas dan fakultas sesuai bidang kajian masing-masing.
4. Hasil seleksi didiskusikan melalui rapat antarpimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi untuk memutuskan apakah calon dosen tersebut memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan layak untuk kepentingan program studi atau tidak.
5. Apabila dinyatakan memenuhi kualifikasi berdasarkan hasil rapat tersebut, Rektor kemudian mengusulkan calon dosen ke Pengurus Yayasan untuk memberikan pertimbangan guna diterbitkannya Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap.
6. Untuk tahap pertama calon dosen tersebut akan menerima penugasan masa kerja percobaan selama dua tahun dengan SK Yayasan (80%).
7. Setelah berjalan satu tahun, Ketua Program Studi diminta menyampaikan laporan hasil monitor pelaksanaan tugas calon dosen yang bersangkutan kepada Dekan, kemudian Dekan meneruskannya kepada Rektor, dan selanjutnya Rektor menyampaikannya kepada Pengurus Yayasan. Laporan tersebut dijadikan bahan pertimbangan oleh Yayasan untuk menerbitkan SK pengangkatan sebagai dosen tetap (SK 100%).
8. Untuk Dosen Tidak Tetap, proses rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan program studi pada saat rapat evaluasi dan rapat pembebanan di program studi. Prosesnya adalah sebagai berikut: Ketua program studi (Kaprodi) menentukan kualifikasi dan menugaskan dosen mengajar mata kuliah tertentu. Penugasan Dosen Tidak Tetap atau Dosen Luar Biasa, biasanya dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Dekan tentang Tenaga Pengajar.
9. Perekrutan untuk tenaga kependidikan (non dosen), sama dengan sistem perekrutan tenaga pendidik (dosen).

Pasal 6

Penempatan

1. Orientasi dan penempatan pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing unit kerja, dan dilakukan secara terencana sesuai uraian pekerjaan.
2. Khusus untuk tenaga dosen, maka distribusi beban kerja baik pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme yang berlaku (dalam rapat) sebelum proses pembelajaran dimulai.
3. Untuk tenaga kependidikan, maka pada prinsipnya dapat ditempatkan sesuai kebutuhan yang tentunya akan dilakukan evaluasi kinerja melalui sejumlah kriteria seperti pemahaman terhadap wewenang dan tanggung jawab, peningkatan *softskill* dan kepribadian. Hasil

evaluasi ini dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan rotasi dan promosi tenaga kependidikan.

Pasal 7 **Pengembangan**

1. Guna meningkatkan prestasi kerja dosen dilakukan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Bagi dosen dianjurkan mengikuti studi lanjut baik dalam negeri maupun luar negeri. Program pengembangan ini dilakukan dalam kerjasama dengan Kopertis melalui antara lain program beasiswa Dikti maupun biaya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) sendiri.
3. Upaya pengembangan lain adalah melalui pelatihan, kursus, lokakarya, dan seminar serta program-program TOT lainnya. Bagi tenaga kependidikan pengembangan keterampilan/skill dilakukan melalui pelatihan dan kursus lainnya.

Pasal 8 **Retensi**

1. Upaya-upaya retensi yang dilakukan oleh Yayasan atau UKIM bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan berupa kenaikan pangkat/golongan, gaji berkala serta tunjangan.
2. Pemberian kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Kepegawaian Yayasan.
3. Kenaikan pangkat/golongan diberikan kepada dosen dan Tenaga Kependidikan yang minimal telah lima tahun dalam ruang pangkat/golongan terakhir yang dimilikinya serta memiliki kinerja yang memuaskan. Disamping itu, kenaikan gaji berkala diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun bila telah memenuhi persyaratan.
4. Tunjangan dan sumbangan diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan berupa tunjangan hari raya, dan tunjangan lainnya.

Pasal 9 **Pemberhentian**

1. Upaya pembinaan terhadap dosen maupun tenaga kependidikan diharapkan dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Namun, tidak bisa dipungkiri terjadi resistensi, sehingga baik dosen maupun tenaga kependidikan ketika melakukan pelanggaran, pimpinan memberikan sanksi baik secara lisan maupun tertulis.
2. Sanksi pembinaan tetap menjadi pertimbangan pimpinan kepada dosen maupun tenaga kependidikan.
3. Pemberhentian dosen maupun tenaga kependidikan dapat berupa: pemberhentian dengan hormat ketika dosen maupun tenaga kependidikan telah memasuki masa pensiun, mengundurkan diri, atau meninggal dunia.
4. Pemberhentian tidak dengan hormat kepada dosen maupun tenaga kependidikan ketika dosen maupun tenaga kependidikan melanggar kode etik, sehingga perlu diambil sanksi tegas.

BAB IV
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
2. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 11 Juni 2014



Rektor UKIM

Dr. Cornelis Adolf Alyona, M.Th

NIDN : 1230095401

Tembusan Yth :

1. Para Pembantu Rektor
2. Para Dekan
3. Ka. BAAK